



PUTUSAN  
Nomor 550/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rio Danovan Bin Agus  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tanggal lahir : 22/12 Juli 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Bolang Rt. 003/005 Ds. Tajur kec.Citeureup  
Kabupaten Bogor.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rio Danovan Bin Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 550/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rio Danovan bin Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menghukum terdakwa Rio Danovan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa  
1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur. Dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nopol B-4662-TYX dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Aldi Irawan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rio Donovan Bin Agus pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 05.30 Wib. Wibatau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli 2020 bertempat di di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 550/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik Saksi Riyanto, SH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 terdakwa berkerja di rumah saksi Riyanto, SH sebagai kuli bangunan, pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan kuli bangunan lainnya tinggal di rumah saksi Riyanto, SH, kemudian pada hari jumat malam tanggal 03 Juli 2020 sekitar jam 23.00 wib ketika terdakwa dan beberapa teman kerja kuli bangunan yang sedang beristirahat timbul niat terdakwa untuk melakukan mengambil barang milik saksi Riyanto berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX, kemudian pada hari Sabtu malam tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 03.00 Wib dini hari, terdakwa terbangun sedangkan teman-teman terdakwa sesama kuli bangunan tertidur pulas, lalu terdakwa mencari kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX sepeda motor milik saksi Riyanto, SH. Ketika terdakwa berusaha mencari kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX milik saksi Riyanto tersebut terdakwa belum berhasil menemukannya, kemudian terdakwa kembali tertidur, selanjunya pada hari Sabtu malam tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 05.30 wib, terdakwa terbangun dari tidur dan terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut menggantung pada stop kontak unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX, maka terdakwa memperhatikan keadaan sekitar, dimana beberapa teman kerja kuli sedang melaksanakan aktifitas pagi, seperti memasak, dan mandi, seketika itu pula terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke luar rumah, setelah itu kemudian terdakwa langsung menyalakan mesin kendaraan dan terdakwa membawa pergi dengan cara di kendarai.
- Bahwa Setelah terdakwa berhasil mencuri barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 550/Pid.B/2020/PN Cbi



E3R2E0226120, lalu terdakwa bawa ke rumah kontrakan teman terdakwa yaitu saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Kp. Kandang Roda Desa Cibinong Kec. Bogor Kab. Bogor. Setibanya di kontrakan saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 untuk dijual kepada saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengambil foto 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 lalu saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) memposting dan menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 tersebut melalui telepon genggam milik saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan (diajukan dalam berkas perkara terpisah). Setelah di posting, tidak berlama kemudian ada salah satu peminat yakni seorang perempuan yang mengaku bernama saksi MEMEI MAE, yang beralamat di daerah Depok. Kemudian sekitar jam 12.30 wib, terdakwa bersama saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) janji dengan salah seorang pembeli sepeda motor yang di posting tersebut dengan cara COD di daerah Pasar Pucung Kota Depok. Hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sementara saksi ALDI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Rio Donovan Bin Agus maka korban Riyanto, SH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riyanto, SH, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 06.30 Wib. di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi sendiri Riyanto, SH.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa yang mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur terdakwa RIO DANOPAN namun setelah orang tua kandung saksi (saksi AHMAD SAMSI) memberitahukan kepada saksi, saksi AHMAD SAMSI mendapat informasi dari saksi MUKLASIN meyakini bahwa yang membawa sepeda motor milik saksi adalah terdakwa RIO DANOPAN, karena pada saat itu terdakwa RIO DANOPAN tidak ada dan sepeda motor milik saksi RIYANTO pun ikut hilang. Sedangkan terdakwa hanya meninggalkan barang miliknya berupa kain dan kaos. kemudian saksi meminta orang tua saksi (saksi AHMAD SAMSI) untuk melaporkan kejadian tersebut kepada security cluster cerbera dan saksi mencoba menghubungi terdakwa RIO DANOPAN lewat media social whatsapp, dan saksi menanyakan keberadaan terdakwa RIO DANOPAN akan tetapi terdakwa RIO DANOPAN tidak menjawab. kemudian saksi mencari dan menjemput terdakwa RIO DANOPAN hingga kemudian saksi membawa terdakwa RIO DANOPAN ke kantor polisi Polsek Jonggol.

- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi terdakwa mengenai sepeda motor milik saksi terdakwa menerangkan telah menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Aldi.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 550/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 2. Saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 06.30 Wib. di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah terdakwa Rio Danovan bin Agus adapun barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi Riyanto, SH
  - Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2020, sekitar jam 07.30 wib, ketika saksi sedang berjualan kopi di area stadion pakansari, kemudian terdakwa RIO menghubungi saksi melalui handphone, dengan maksud untuk menemui saksi ALDI IRAWAN dan meminta bantuan untuk menjualkan sepeda motor, setelah itu saksi ALDI IRAWAN bertemu dengan terdakwa RIO di rumah kontrakan SAKSI aldi irawan, kemudian terdakwa RIO melepas plat nomer kendaraan tersebut, sementara saksi ALDI IRAWAN melepas karpet yang terdapat dibagian dasbord motor tersebut, kemudian saksi ALDI IRAWAN bertanya kepada terdakwa RIO "YO, KENAPA LU BUKA PLAT NOMERNYA?" dijawab oleh terdakwa RIO "PLAT NOMORNYA JELEK, MAU GUA GANTI YANG BARU". Saksi ALDI IRAWAN berkata kembali "KAN MAU DIJUAL". Dijawab oleh terdakwa RIO "IYA NANTI GUA GANTI YANG BARU". Kemudian saksi ALDI IRAWAN bertanya kepada terdakwa RIO "YO, SURAT-SURATNYA INI MOTOR MANA?" dijawab oleh terdakwa RIO "BPKB NYA, LAGI DI SEKOLAHIN, STNK NYA DI TILANG". Lalu saksi ALDI IRAWAN bertanya kembali, "MANA SURAT TILANGNYA?" dijawab oleh terdakwa RIO "SURAT TILANGNYA UDAH ILANG". Lalu saksi ALDI IRAWAN bertanya kembali "EMANG MAU DIJUAL BERAPA?" dijawab oleh terdakwa RIO "2.000.000,- LAH, NEGO". Saksi ALDI IRAWAN jawab "ENGGAK AH, NGERI KAGAK ADA SURATNYA". Dijawab oleh terdakwa RIO "TENANG AJA GUA YANG JAMIN, BUKAN MOTOR BERMASALAH". Kemudian istri saksi ALDI IRAWAN berkata kepada diri saksi ALDI IRAWAN "JANGAN A,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 550/Pid.B/2020/PN Cbi



TAKUTNYA MOTOR BERMASALAH". Lalu dijawab oleh terdakwa RIO "TENANG AJA TEH, TERDAKWA YANG JAMIN, ENTAR SAYA KASIH PERSENAN BUAT SUAMINYA". Kemudian sepeda motor tersebut saksi ALDI IRAWAN foto menggunakan kamera handpone setelah itu foto kendaraan motor tersebut saksi ALDI IRAWAN posting di akun facebook milik saksi ALDI IRAWAN. Setelah itu kendaraan tersebut ada yang menawarkan dengan harga Rp. 1.500.000,- kemudian terjadi nego harga antara saksi ALDI IRAWAN dengan seorang perempuan dengan nama akun facebook MEMEY MAE, dan sepakat di harga Rp. 1.700.000,-. Setelah sepakat, kemudian perempuan yang memiliki nama akun facebook MEMEY MAE tersebut mengajak saksi ALDI IRAWAN untuk bertemu, kemudian saksi ALDI IRAWAN bergegas pergi bersama terdakwa RIO mengendari kendaraan menuju daerah pasar pucung kota depok pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 13.00 wib. setelah saksi ALDI IRAWAN bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku bernama saksi MEMEY MAE tersebut, kemudian saksi ALDI IRAWAN menghampiri saksi MEMEY MAE tersebut, sementara terdakwa RIO menunggu saksi ALDI IRAWAN dari kejauhan, setelah saksi MEMEY MAE tersebut mengecek kondisi kendaraan tersebut, kemudian saksi MEMEY MAE tersebut, memberikan uang tunai senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut saksi ALDI IRAWAN terima. Setelah itu saksi MEMEY MAE tersebut meminta saksi ALDI IRAWAN untuk mengantarkan pulang dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi MEMEY MAE, namun di tengah perjalanan saksi MEMEY MAE tersebut berhenti di sebuah cuci setam motor di daerah kota depok, kemudian saksi MEMEY MAE berkata "SAMPE SINI AJA BANG, SAYA MAU CUCI MOTOR DULU". Dijawab oleh saksi ALDI IRAWAN "YA UDAH".kemudiansaksi ALDI IRAWAN kembali pulang dan menemui terdakwa RIO. Selajutnya ketika perjalan pulang, saksi ALDI IRAWAN berhenti di daerah Cilangkap, di sebuah warung, dan terdakwa RIO memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut saksi ALDI IRAWAN terima dari terdakwa RIO. Selanjutnya saksi ALDI IRAWAN bersama terdakwa RIO bergegas pulang;

- bahwa awalnya saksi menaruh rasa curiga dengan motor yang didapat oleh terdakwa RIO tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, namun karena saksi



membutuhkan uang untuk modal berdagang, maka saksi tetap mau menjualkan sepeda motor tersebut yang merupakan hasil curiang;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung;

3. Saksi Maimunah Junaidi Bin Mahad menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 06.30 Wib. di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah terdakwa Rio Danovan bin Agus adapun barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi Riyanto, SH
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa Rio Danovan, dan saksi baru diberitahu setelah saksi tertangkap oleh petugas kepolisian.
- bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020, sekitar jam 11.00 wib, ketika saksi sedang berada di warung yang beralamat di Kp. Kebon Duren Rt. 01/04 kel. Kalimulya kec. Cilodong kota Depok, ketika saksi membuka handphone milik saksi, lalu saksi membuka aplikasi market plus, kemudian saksi melihat sebuah postingan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor, yang di posting oleh saksi ALDI IRAWAN, kemudian setelah itu saksi berkomunikasi dengan saksi ALDI IRAWAN, dan terjadi tawar menawar dengan saksi ALDI IRAWAN tersebut, hingga akhirnya sepakat di harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). setelah itu kami janjian untuk COD, di sekitaran pasar pucung Kel. Kalimulya kota depok. Setelah itu sekitar jam 13.00 wib, saksi ALDI IRAWAN datang beruda dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, menemui saksi dan membawa sepeda motor tersebut, setelah itu, sepeda motor tersebut, saksi bayar dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut di terima oleh saksi ALDI IRAWAN. Dan setelah itu saksi bergegas pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda Motor tersebut
- awalnya saksi menaruh rasa curiga, namun dikarenakan saksi membutuhkan kendaraan untuk berbelanja keperluan warung di pasar, akhirnya sepeda motor tersebut saksi beli dari saksi ALDI IRAWAN dan



Pada saat saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi ALDI IRAWAN, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 05.30 Wib. di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah terdakwa Rio Danovan bin Agus adapun barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi Riyanto, SH
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bekerja di rumah saksi RIYANTO sebagai buruh kuli bangunan untuk merenovasi rumah saksi RIYANTO, terdakwa mulai bekerja pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, dari hari jumat malam hingga hari sabtu malam. Semala terdangka berkerja dirumah saksi RIYANTO, terdakwa bersama-sama denga kuli bangunan lainnya tinggal di rumah saksi RIYANTO, kemudian pada hari jumat malam sekitar jam 23.00 wib, ketika terdakwa dan beberapa teman kerja kuli bangunan yang sedang beristirahat timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX milik saksi RIYANTO tersebut, kemudian pada hari sabtu malam tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 03.00 Wib dini hari, terdakwa terbangun, disaat beberapa teman kerja kuli bangunan tertidur pulas, terdakwa mencari kunci sepeda motor milik saksi RIYANTO. Ketika terdakwa berusaha mencari kunci kontak tersebut tidak ada, kemudian terdakwa kembali tertidur, dan sekitar jam 05.30 wib, terdakwa terbangun dari tidur, ketika terbangun dari tidur tersebut, terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut menggantung pada stop kontak kendaraan, hingga kemudian terdakwa memperhatikan keadaan sekitar, dimana beberapa teman kerja kuli sedang melaksanakan aktifitas pagi, seperti memasak, dan mandi, seketika itu pula terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke luar rumah,

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 550/Pid.B/2020/PN Cbi*



setelah itu kemudian terdakwa langsung menyalakan mesin kendaraan tersebut, dan membawa kendaraan tersebut dengan cara di kendarai

- Bahwa Setelah terdakwa berhasil mencuri barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah kontrakan teman terdakwa yang bernama saksi ALDI Kp. kandang Roda Desa Cibinong Kec. Bogor Kab. Bogor. Setibanya di kontrakan saksi ALDI tersebut kemudian, terdakwa bertemu langsung dengan saksi ALDI, kemudian tersanbgka berkata kepada saksi ALDI "DI, INI GUA DAPET DARI JONGGOL" lalu saksi ALDI menjawab "MOTOR SIAPA?", terdakwa jawab "DAPET NYOLONG, INI MOTOR BOS GUE". Lalu terdakwa berkata kembali kepada saksi ALDI "DI, TOLONG JUALIN MOTOR" dijawab oleh saksi ALDI "KE SIAPA?" terdakwa menjawab "COBA AJA POSTING DI". Kemudian saksi ALDI tersebut memfoto lalu memposting dan menjual kendaraan tersebut melalui handpone milik saksi ALDI. Setelah di posting, kemudian ada salah satu peminat yakni seorang perempuan yang mengaku bernama saksi MEMEI MAE, yang beralamat di daerah Depok. Kemudian sekitar jam 12.30 wib, terdakwa bersama saksi ALDI janji dengan salah seorang pembeli sepeda motor yang di posting tersebut dengan cara COD di daerah pasar pucung-Depok. Hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sementara saksi ALDI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

- Bahwa uang penjualan sepeda motor hasil tindak pidana pencurian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nopol B-4662-TYX h

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 05.30 Wib. di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah terdakwa Rio Danovan bin Agus adapun barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi Riyanto, SH

- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bekerja di rumah saksi RIYANTO sebagai buruh kuli bangunan untuk merenovasi rumah saksi RIYANTO, terdakwa mulai bekerja pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, dari hari jumat malam hingga hari sabtu malam. Semala terdangka berkerja dirumah saksi RIYANTO, terdakwa bersama-sama denga kuli bangunan lainnya tinggal di rumah saksi RIYANTO, kemudian pada hari jumat malam sekitar jam 23.00 wib, ketika terdakwa dan beberapa teman kerja kuli bangunan yang sedang beristirahat timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX milik saksi RIYANTO tersebut, kemudian pada hari sabtu malam tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 03.00 Wib dini hari, terdakwa terbangun, disaat beberapa teman kerja kuli bangunan tertidur pulas, terdakwa mencari kunci sepeda motor milik saksi RIYANTO. Ketika terdakwa berusaha mencari kunci kontak tersebut tidak ada, kemudian terdakwa kembali tertidur, dan sekitar jam 05.30 wib, terdakwa terbangun dari tidur, ketika terbangun dari tidur tersebut, terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut menggantung pada stop kontak kendaraan, hingga kemudian terdakwa memperhatikan keadaan sekitar, dimana beberapa teman kerja kuli sedang melaksanakan aktifitas pagi, seperti memasak, dan mandi, seketika itu pula terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke luar rumah,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 550/Pid.B/2020/PN Cbi



setelah itu kemudian terdakwa langsung menyalakan mesin kendaraan tersebut, dan membawa kendaraan tersebut dengan cara di kendarai

- Bahwa benar Setelah terdakwa berhasil mencuri barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah kontrakan teman terdakwa yang bernama saksi ALDI Kp. kandang Roda Desa Cibinong Kec. Bogor Kab. Bogor. Setibanya di kontrakan saksi ALDI tersebut kemudian, terdakwa bertemu langsung dengan saksi ALDI, kemudian tersanbgka berkata kepada saksi ALDI "DI, INI GUA DAPET DARI JONGGOL" lalu saksi ALDI menjawab "MOTOR SIAPA?", terdakwa jawab "DAPET NYOLONG, INI MOTOR BOS GUE". Lalu terdakwa berkata kembali kepada saksi ALDI "DI, TOLONG JUALIN MOTOR" dijawab oleh saksi ALDI "KE SIAPA?" terdakwa menjawab "COBA AJA POSTING DI". Kemudian saksi ALDI tersebut memfoto lalu memposting dan menjual kendaraan tersebut melalui handpone milik saksi ALDI. Setelah di posting, kemudian ada salah satu peminat yakni seorang perempuan yang mengaku bernama saksi MEMEI MAE, yang beralamat di daerah Depok. Kemudian sekitar jam 12.30 wib, terdakwa bersama saksi ALDI janji dengan salah seorang pembeli sepeda motor yang di posting tersebut dengan cara COD di daerah pasar pucung-Depok. Hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sementara saksi ALDI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

- Bahwa benar uang penjualan sepeda motor hasil tindak pidana pencurian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 550/Pid.B/2020/PN Cbi



1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil
3. Unsur Barang sesuatu
4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan. Berdasarkan keterangansa ksi-saksi dan keterangan terdakwa subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam suratdakwaan yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa Rio danovan bin Agus dan terdakwa sendir imembenarkannya. Selama pemeriksaan di persidangan terdakwa Rio Danovan bin Agus selalu menunjukkan sikap yang sehat baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;.

#### Ad.2. Unsur Mengambil

Menimbang bahwa Unsur "Mengambil itu dapat berarti membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya" dan terungkap fakta dipersidangan yaitu :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 06.30 Wib. di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor saksi Riyanto, SH telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tptype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi Riyanto, SH;

awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bekerja di rumah saksi RIYANTO sebagai buruh kuli bangunan untuk merenovasi rumah saksi RIYANTO, terdakwa mulai bekerja pada hari Jumat tanggal 03 Juli

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 550/Pid.B/2020/PN Cbi



2020, dari hari jumat malam hingga hari sabtu malam. Semala terdangka berkerja dirumah saksi RIYANTO, terdakwa bersama-sama denga kuli bangunan lainnya tinggal di rumah saksi RIYANTO, kemudian pada hari jumat malam sekitar jam 23.00 wib, ketika terdakwa dan beberapa teman kerja kuli bangunan yang sedang beristirahat timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tptype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX milik saksi RIYANTO tersebut, kemudian pada hari sabtu malam tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 03.00 Wib dini hari, terdakwa terbangun, disaat beberapa teman kerja kuli bangunan tertidur pulas, terdakwa mencari kunci sepeda motor milik saksi RIYANTO. Ketika terdakwa berusaha mencari kunci kontak tersebut tidak ada, kemudian terdakwa kembali tertidur, dan sekitar jam 05.30 wib, terdakwa terbangun dari tidur, ketika terbangun dari tidur tersebut, terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut menggantung pada stop kontak kendaraan, hingga kemudian terdakwa memperhatikan keadaan sekitar, dimana beberapa teman kerja kuli sedang melaksanakan aktifitas pagi, seperti memasak, dan mandi, seketika itu pula terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke luar rumah, setelah itu kemudian terdakwa langsung menyalakan mesin kendaraan tersebut, dan membawa kendaraan tersebut dengan cara di kendarai;

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### Ad.3. Unsur Barang sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 06.30 Wib. di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor saksi Riyanto, SH telah kehilangan barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tptype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi Riyanto, SH

Bahwa terdakwa dalam mengambil barang sesuatu 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tptype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 milik saksi Riyanto, SH dengan cara terdakwa ketika terbangun dari tidur tersebut, terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 550/Pid.B/2020/PN Cbi



menggantung pada stop kontak kendaraan, hingga kemudian terdakwa memperhatikan keadaan sekitar, dimana beberapa teman kerja kuli sedang melaksanakan aktifitas pagi, seperti memasak, dan mandi, seketika itu pula terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke luar rumah, setelah itu kemudian terdakwa langsung menyalakan mesin kendaraan tersebut, dan membawa kendaraan tersebut dengan cara di kendarai;

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;.

#### Ad.4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 05.30 Wib. di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah terdakwa Rio Danovan bin Agus adapun barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi Riyanto, SH dan bukan milik terdakwa;

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;.

#### Ad.5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Unsur Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' berartitidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu".

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 05.30 Wib. di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah terdakwa Rio Danovan bin Agus adapun barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi Riyanto, SH

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bekerja di rumah saksi RIYANTO sebagai buruh kuli bangunan untuk



merenovasi rumah saksi RIYANTO, terdakwa mulai bekerja pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, dari hari jumat malam hingga hari sabtu malam. Semala terdangka berkerja di rumah saksi RIYANTO, terdakwa bersama-sama dengan kuli bangunan lainnya tinggal di rumah saksi RIYANTO, kemudian pada hari jumat malam sekitar jam 23.00 wib, ketika terdakwa dan beberapa teman kerja kuli bangunan yang sedang beristirahat timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX milik saksi RIYANTO tersebut, kemudian pada hari sabtu malam tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 03.00 Wib dini hari, terdakwa terbangun, disaat beberapa teman kerja kuli bangunan tertidur pulas, terdakwa mencari kunci sepeda motor milik saksi RIYANTO. Ketika terdakwa berusaha mencari kunci kontak tersebut tidak ada, kemudian terdakwa kembali tertidur, dan sekitar jam 05.30 wib, terdakwa terbangun dari tidur, ketika terbangun dari tidur tersebut, terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut menggantung pada stop kontak kendaraan, hingga kemudian terdakwa memperhatikan keadaan sekitar, dimana beberapa teman kerja kuli sedang melaksanakan aktifitas pagi, seperti memasak, dan mandi, seketika itu pula terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke luar rumah, setelah itu kemudian terdakwa langsung menyalakan mesin kendaraan tersebut, dan membawa kendaraan tersebut dengan cara di kendarai

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Riyanto tersebut adalah untuk dimiliki dijual..

- Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbuktinya seluruh unsur dakwaan dalam membuktikan perbuatan terdakwa dalam persidangan melanggar Pasal 362 KUHPidana dikaitkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berslaam melakukan tindak pidana **Pencurian** melanggar Pasal 362 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya pidana yang akan di jatuhkan terhadap diri terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 194 ayat (1) KUHAP dalam pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita harus diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nopol B-4662-TYX h

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan masih akan dipergunakan dalam perkara lain menurut Majelis oleh karena barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perakra atas nama Aldi Irawan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan harus pula dibebankan untuk membayar ongkos perkara ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 550/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah di uraikan diatas, Majelis Hakim menilai patut dan adil bilamana pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa dibawah ini kiranya dapat memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rio Danovan bin Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rio Danovan dengan pidana penjara selama 2 dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :  
1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur. Dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nopol B-4662-TYX

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 550/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Aldi Irawan

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Falahandika A., S.H., M.H., Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fifi Wignyorini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Daring* dari Rumah Tahanan Negara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CANDRASAH, S.H.